



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (QRIS) BERDASARKAN UU ITE

Kholilatul Fauziah¹, Anisya Khaerani², Arief Rahman Hakim³, Ainur Rofiqoh⁴

^{1,2,3,4}Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

*Penulis Korespondensi : kholilatulfauzi2003@gmail.com, anisyakhaerani03@gmail.com, ariefhakim448@gmail.com,
ainurrofiqo0925@gmail.com

***Abstract:** The rapid development of digital payment systems has significantly transformed business transaction patterns in the modern economy, particularly through the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). While QRIS offers convenience and efficiency for business actors, it also raises various legal issues, particularly concerning system security, service reliability, and the allocation of liability in electronic transactions. This study aims to analyze legal protection for business actors in QRIS-based digital payment systems under Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 1 of 2024. This research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The findings indicate that although a legal framework has been established, particularly under Article 15 of the Electronic Information and Transactions Law which mandates electronic system providers to ensure system reliability and security, legal protection for business actors remains suboptimal. This is reflected in persistent issues such as system transaction failures, delayed fund settlement, QR code misuse, and increasing risks of cybercrime that may cause financial losses to business actors. Furthermore, there remains a lack of clarity regarding the allocation of liability and compensation mechanisms in the event of losses. Therefore, strengthening legal protection through regulatory harmonization, clearer allocation of responsibilities among stakeholders, and enhanced digital security measures is essential to ensure legal certainty for business actors within the digital payment ecosystem.*

***Keywords:** legal protection, business operators, QRIS, digital payment, UU ITE*

Abstrak: Perkembangan sistem pembayaran digital yang pesat telah mengubah pola transaksi bisnis dalam ekonomi modern, salah satunya adalah dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha, penggunaan QRIS juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait keamanan sistem, keandalan layanan, dan pembagian tanggung jawab dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum melindungi pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital QRIS. Analisis ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan hukum, terutama dalam Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem, perlindungan hukum bagi pelaku usaha masih belum sepenuhnya efektif. Ini terlihat dari masih adanya masalah seperti sistem transaksi yang gagal, keterlambatan dalam penyelesaian dana, penyalahgunaan kode QRIS, dan juga risiko kejahatan siber yang bisa merugikan para pelaku usaha. Selain itu, masih ada kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana cara mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian. Karena itu, perlu ada peningkatan perlindungan hukum dengan menyatukan peraturan, menjelaskan tanggung jawab antara semua pihak, dan meningkatkan keamanan sistem digital. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam ekosistem pembayaran digital.

Kata kunci: perlindungan hukum, pelaku usaha, QRIS, pembayaran digital, UU ITE

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital di sektor keuangan telah berlangsung dengan laju yang sangat pesat dalam dekade terakhir, mendorong pergeseran paradigma dari sistem pembayaran tunai konvensional menuju transaksi nirsentuh yang berbasis teknologi informasi. Di Indonesia, salah satu manifestasi paling nyata dari pergeseran tersebut adalah hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar pembayaran digital nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penetapan QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika ekosistem keuangan yang kian terintegrasi secara digital (Andina Dwijayant et al., 2022). Dengan mengintegrasikan berbagai skema pembayaran berbasis kode QR dalam satu platform terpadu, QRIS bertujuan mewujudkan sistem transaksi yang lebih efisien, inklusif, dan aman.

Penggunaan QRIS telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menerima pembayaran non-tunai karena transaksi dapat dilakukan secara cepat melalui berbagai aplikasi pembayaran elektronik. Bank Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna QRIS terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan transaksi digital di Indonesia. Fenomena ini didukung oleh fleksibilitas sistem yang memungkinkan integrasi berbagai penyedia jasa sistem pembayaran ke dalam satu standar kode QR nasional yang aman dan andal. Selain itu, sistem ini meniadakan kebutuhan akan berbagai kode QR yang berbeda di setiap merchant, sehingga secara signifikan mengurangi kebingungan konsumen saat melakukan pembayaran non-tunai (Afandi et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa QRIS telah berkembang menjadi suatu sistem pembayaran digital yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung kegiatan perdagangan pada era modern, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. (Sholihah & Nurhapsari, 2023)

Namun demikian, di balik manfaat yang ditawarkan, implementasi QRIS juga memunculkan berbagai tantangan hukum yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Sejumlah permasalahan yang kerap dijumpai dalam praktik meliputi kegagalan sistem pembayaran, keterlambatan pencairan dana ke rekening pedagang, penyalahgunaan

kode QRIS oleh pihak tidak bertanggung jawab, serta meningkatnya ancaman kejahatan siber berupa penipuan elektronik. Dalam situasi demikian, pelaku usaha sering kali berada pada posisi yang rentan, yakni menanggung kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem maupun kelalaian pihak ketiga (Muamar et al., 2020).

Dari tinjauan yuridis, regulasi hukum yang mengatur perlindungan pelaku usaha dalam kegiatan transaksi digital dapat dikaji melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 1 angka 2 UU ITE merumuskan definisi transaksi elektronik sebagai setiap tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya sebagai alat bantu. Di samping itu, Pasal 15 UU ITE menetapkan kewajiban bagi setiap pelaksana sistem elektronik untuk mengoperasikan sistem yang dapat dipercaya (*reliable*), terjamin keamanannya, serta secara terus-menerus bertanggung jawab atas kesiapan dan kelancaran operasional sistem elektronik yang dikelolanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik dalam ekosistem pembayaran digital QRIS memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan transaksi yang dilakukan oleh penggunanya, termasuk perlindungan bagi para pelaku usaha sebagai pengguna layanan. Namun, dalam implementasinya, mekanisme perlindungan dimaksud masih belum secara optimal memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha ketika kerugian timbul akibat transaksi elektronik yang gagal atau disalahgunakan (Alpiana et al., 2025).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi, baik dari aspek akademis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital QRIS, berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang ITE beserta perubahannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kerangka hukum nasional yang lebih responsif dan efektif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pembayaran digital Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian. Dalam konteks QRIS, bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui penetapan standar nasional sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan dan keamanan sistem, serta pengawasan berkala terhadap penyelenggara layanan pembayaran digital. Selain itu, perlindungan yang bersifat represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian. Hal ini mencakup mekanisme pengaduan, cara menyelesaikan sengketa baik melalui jalur perdata maupun nonperdata, serta hak bagi pelaku usaha untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kegagalan sistem elektronik.

B. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum wajib menanggung akibat dari tindakan atau kelalaiannya yang merugikan pihak lain. Dalam ekosistem pembayaran digital QRIS, teori ini relevan untuk menganalisis tiga dimensi pertanggungjawaban. Pertama, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang berdasarkan Pasal 15 UU ITE diwajibkan untuk memastikan sistem yang dioperasikannya dapat diandalkan, aman, dan berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, tanggung jawab penyedia layanan pembayaran, khususnya ketika terjadi kegagalan transaksi, keterlambatan penyelesaian dana, atau penyalahgunaan kode QRIS yang merugikan pelaku usaha. Ketiga, tanggung jawab pihak eksternal dalam hal kerugian timbul akibat tindakan pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan celah keamanan sistem pembayaran digital (Trinanda et al., 2025)

C. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa norma hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara nyata dalam praktik, sehingga setiap subjek hukum dapat memperoleh perlindungan yang adil dan dapat diprediksi. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai tiga aspek utama. Pertama, kejelasan norma, yakni apakah ketentuan dalam UU ITE dan regulasi Bank Indonesia telah secara tegas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi QRIS. Kedua, konsistensi penerapan, yakni sejauh mana aturan yang telah ditetapkan diimplementasikan secara seragam oleh seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara sistem, penyedia layanan, maupun regulator. Ketiga, aksesibilitas keadilan, yakni kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses mekanisme hukum yang tersedia ketika mengalami kerugian dalam ekosistem pembayaran digital QRIS.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji berbagai ketentuan hukum terkait permasalahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta pandangan para pakar hukum. Pemilihan pendekatan yuridis normatif ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital QRIS berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan dengan sistem pembayaran digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Kode Respon Cepat untuk Pembayaran (Peraturan Pemerintah RI, 2024). Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman

mengenai prinsip-prinsip hukum fundamental, antara lain perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum yang bersifat otoritatif dan dijadikan acuan utama, meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Standar Spesifikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli di bidang hukum dan transaksi elektronik. Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang berfungsi untuk menjelaskan terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian. (Muhammad & Nugroho, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan membaca berbagai buku, artikel, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Proses seleksi dan klasifikasi bahan hukum dilakukan berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya, sehingga dapat digunakan sebagai landasan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Setelah tahap pengumpulan bahan hukum selesai, analisis dilakukan menggunakan metode. Analisis kualitatif dilakukan dengan memahami aturan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan isu terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam menggunakan sistem pembayaran digital QRIS. Analisis dilakukan dengan cara yang rapi dan teratur agar dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta memberikan pemahaman yang lengkap tentang bentuk perlindungan hukum dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Sistem Pembayaran Digital QRIS di Indonesia

Kebijakan pemerintah dalam mengatur sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia merupakan bagian dari

respons institusional terhadap pesatnya perkembangan teknologi keuangan. QRIS diformulasikan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 sebagai standar pembayaran berbasis kode QR yang bersifat nasional dan terpadu. Tujuan utama penetapan standar QRIS adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi melalui penyatuan berbagai metode pembayaran berbasis QR code dalam satu standar nasional. Selain itu, QRIS menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan, digitalisasi ekonomi, serta memperluas akses masyarakat dan UMKM ke ekosistem ekonomi digital (Bank Indonesia, 2025)

Selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, penerapan QRIS juga mencerminkan pergeseran mendasar pola pembayaran masyarakat dari sistem tunai menuju transaksi digital. Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital memiliki landasan hukum yang jelas dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam ekosistem tersebut, khususnya pelaku usaha. (Kristanty, 2024)

Dalam perspektif hukum, pengaturan QRIS mencerminkan adanya peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada pelaku usaha. Standardisasi sistem pembayaran yang diterapkan melalui QRIS bertujuan untuk meminimalisir risiko kesalahan transaksi, meningkatkan interoperabilitas antar penyedia layanan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan sistem pembayaran (Yustisiana Susila Atmaja, 2022). Namun, pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek teknis operasional dibandingkan dengan aspek perlindungan hukum secara substantif.

Selain itu, perlindungan hukum untuk para pelaku usaha juga diatur dalam (Peraturan Pemerintah RI, 2008) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 15, dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban menjamin keandalan dan keamanan sistem yang digunakan. Ketentuan ini menciptakan landasan hukum

yang kokoh bagi pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan dari potensi kerugian akibat kegagalan sistem. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang mengindikasikan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan normatif antara regulasi yang ditetapkan dengan kondisi aktual yang berlangsung di lapangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, sebuah aturan seharusnya tidak hanya memberikan kepastian secara formal, namun juga harus dapat diterapkan secara efektif. Meskipun pengaturan hukum terkait QRIS telah tersedia, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum nyata bagi pelaku usaha masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Transaksi QRIS

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital QRIS terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif meliputi: (1) penetapan standar sistem QRIS oleh Bank Indonesia; (2) pengawasan terhadap penyelegguna layanan sistem pembayaran; (3) kewajiban bagi penyelegguna sistem elektronik untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem; serta (4) perlindungan terhadap data transaksi elektronik. Perlindungan preventif bertujuan untuk meminimalkan potensi sengketa dan kerugian melalui langkah-langkah pencegahan sebelum permasalahan timbul.

Perlindungan preventif tersebut penting karena dapat mengurangi risiko kerugian yang dialami pelaku usaha dalam transaksi digital. Dengan adanya pengawasan dan standar keamanan sistem pembayaran, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan aktivitas transaksi secara lebih aman dan terpercaya.

Sementara itu, perlindungan yang bersifat represif diberikan setelah terjadi sengketa atau kerugian, yang mencakup (1) proses pengaduan kepada penyedia layanan; (2) penyelesaian sengketa baik melalui jalur hukum maupun cara lainnya; serta (3) permintaan ganti rugi jika terbukti ada kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan sistem elektronik. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 38 dan

Pasal 39 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa dalam transaksi elektronik (Peraturan Pemerintah RI, 2008).

Perlindungan represif memiliki signifikansi dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha apabila mengalami kerugian dalam transaksi digital. Dengan adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hak serta kompensasi atas kerugian yang dialami akibat kegagalan sistem atau kelalaian pihak penyelenggara layanan pembayaran digital.

Namun dalam kenyataannya, perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Satu permasalahan utama yang dihadapi adalah tidak adanya prosedur yang jelas dan responsif untuk menyelesaikan sengketa, khususnya yang berkaitan dengan kerugian pelaku usaha akibat kegagalan sistem pembayaran. Selain itu, pelaku usaha seringkali menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya kesalahan dari penyelenggara sistem elektronik, sehingga posisi mereka menjadi lemah dalam proses penyelesaian sengketa (Kakoe, I, & Madjid, 2020).

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan secara resmi melalui aturan yang berlaku masih belum cukup sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat instrumen perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, namun juga responsif terhadap kebutuhan praktis para pelaku usaha.

C. Permasalahan Hukum yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Penggunaan QRIS

Permasalahan hukum yang muncul dalam penggunaan QRIS merupakan konsekuensi dari kompleksitas sistem pembayaran digital yang melibatkan berbagai pihak dan lapisan teknologi. Dalam praktiknya, para pelaku usaha menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik dari dimensi teknis maupun dari sisi keamanan sistem transaksi. Berbagai

permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

1.1 Tabel Permasalahan Hukum Pelaku Usaha dalam QRIS

No	Permasalahan	Dampak bagi Pelaku Usaha	Dasar Hukum
1	Kegagalan sistem transaksi	Kerugian finansial langsung	Pasal 15 UU ITE
2	QRIS palsu/manipulative	Kehilangan pendapatan usaha	Pasal 35 UU ITE
3	Keterlambatan penyelesaian dana	Gangguan arus kas usaha	Regulasi Bank Indonesia
4	Kebocoran data transaksi	Risiko penyalahgunaan data	Pasal 26 UU ITE
5	Phishing dan penipuan siber	Kerugian finansial tidak langsung	Pasal 28 UU ITE

Sumber: Diadaptasi dari (Muamar, Samsudin, and Fitriyah 2020), (Muhammad and Nugroho 2021), (Alpiana et al. 2025), serta ketentuan dalam (Peraturan Pemerintah RI 2008) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menggunakan QRIS tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi keamanan dan tanggung jawab hukum. Permasalahan tersebut antara lain: (1) kegagalan sistem transaksi yang mengakibatkan transaksi tidak berhasil meskipun dana nasabah telah terpotong; (2) keterlambatan penyelesaian dana yang berdampak pada arus kas pelaku usaha; (3) penyalahgunaan kode QRIS, termasuk penggunaan QRIS palsu; serta (4) meningkatnya ancaman kejahatan siber seperti phishing, hacking, dan pencurian data transaksi yang berpotensi menempatkan pelaku usaha pada posisi yang rentan.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian uang bagi para pelaku usaha, tetapi juga bisa membuat mereka kurang percaya terhadap sistem pembayaran digital. Kegagalan sistem pembayaran bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam proses transaksi dan pada akhirnya membuat para pelaku usaha menjadi ragu untuk terus menggunakan QRIS. Di sisi lain, keterlambatan

penyelesaian dana dapat mengganggu stabilitas arus kas usaha, mengingat banyak pelaku usaha yang mengandalkan percepatan transaksi untuk memenuhi kewajiban finansial mereka (Natsir et al., 2023). Penyalahgunaan QRIS dan kejahatan siber menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan digital yang belum sepenuhnya mampu melindungi pelaku usaha, sehingga menjadi perhatian serius yang perlu diatasi secara sistematis.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pihak mana yang seharusnya menanggung kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Menurut ketentuan yang berlaku, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memastikan bahwa sistem mereka dapat diandalkan dan aman. Namun dalam praktiknya, belum terdapat kejelasan normatif mengenai mekanisme pembagian tanggung jawab di antara para pihak, baik penyelenggara sistem, penyedia layanan, maupun pihak ketiga lainnya (Ary Wicaksana & Rudy, 2021)

Dengan demikian, hubungan hukum antarpara pihak dalam transaksi QRIS merupakan hubungan perdata yang lahir dari berbagai perjanjian. Penyelesaian sengketa terhadap kegagalan transaksi QRIS dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran atau Bank Indonesia. (Rahmadani, 2023)

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem pembayaran digital QRIS masih memiliki kelemahan normatif dalam hal hukum. Kelemahan tersebut terutama berkaitan dengan ketidakjelasan ketentuan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah dan bagaimana mekanisme pelaku usaha memperoleh kompensasi yang adil. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih ketat dan menyeluruh guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif.

D. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha

Penguatan perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis dalam sistem pembayaran digital QRIS perlu dilakukan dengan cara yang terencana, teratur, secara berkelanjutan. Sebagai prioritas awal, langkah yang perlu dilakukan adalah menelaraskan berbagai peraturan terkait sistem pembayaran digital, yaitu antara

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek teknis dan aspek hukum dalam sistem pembayaran digital, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang konsisten dan kepastian dalam menjalankan hak serta kewajibannya (Wibowo & Sari, 2025)

Selain harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pengawasan yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan meningkatkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik secara nyata.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah penyusunan mekanisme kompensasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kegagalan sistem. Mekanisme ini esensial untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak pelaku usaha dalam mendapatkan ganti rugi yang proporsional. Di samping itu, penguatan sistem keamanan digital serta peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha juga merupakan langkah strategis dalam menghadapi risiko kejahatan siber yang kian kompleks.

Dari perspektif teori kepastian hukum, semua upaya yang dilakukan harus bertujuan untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya memiliki aturan yang jelas, tetapi juga dapat dijalankan secara konsisten dalam praktik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam ekosistem pembayaran digital QRIS diharapkan dapat beroperasi secara optimal dan menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. (Natalina et al., 2021)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi hukum untuk sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di

Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang memadai secara formal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan preventif yang berguna untuk mencegah permasalahan, dan perlindungan represif yang diberikan setelah permasalahan terjadi. Namun dalam tataran implementasinya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan hukum yang memadai. Hal ini tercermin dari masih banyaknya berbagai permasalahan seperti kegagalan sistem transaksi, keterlambatan penyelesaian dana, penyalahgunaan kode QRIS, serta risiko kejahatan siber yang dapat merugikan pelaku usaha.

Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui harmonisasi peraturan, klarifikasi pembagian tanggung jawab antara semua pihak yang terlibat, serta peningkatan keamanan sistem digital. Semua upaya tersebut bertujuan untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya memiliki aturan yang jelas, tetapi juga dapat dijalankan secara konsisten. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pelaku usaha dalam ekosistem pembayaran digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas seluruh bimbingan, petunjuk, dan masukan konstruktif yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Pamulang atas segala dukungan akademik dan fasilitas yang telah disediakan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam seluruh tahap penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penelitian serupa di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berharga serta kontribusi yang bermakna dalam perkembangan ilmu hukum, utamanya dalam bidang hukum bisnis dan transaksi elektronik di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Afandia, Laelani Rukmana, W. W. R. (2022). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

- SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM MEMPENGARUHI INKLUSI KEUANGAN MAHASISWA Ahmad. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 3(Agustus), 84–91.
- Andina Dwijayant, Salma Anhalsali, Elia Daryati Rahayu, Zen Munawar, Rita Komalasari, Puji Pramesti, & Poniah Juliawati. (2022). Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah di Bank Jabar Banten (BJB). *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 8(2), 256–264. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v8i2.1155>
- Ary Wicaksana, D. G., & Rudy, D. G. (2021). Perlindungan Konsumen “Curhat Online” dalam Platform Media Sosial. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p15>
- Bank Indonesia. (2025). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.
- Kristanty, D. N. (2024). Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3923–3933. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1538>
- Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi. *Pamator Journal*, 14(2), 165–174. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>
- Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Rahmah, R. (2021). QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) SEBAGAI STRATEGI SURVIVE USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI DI KOTA KEDIRI. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.85>
- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1154–1163.
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.11 TAHUN 2008*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2024). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2024*.
- Rahmadani, V. (2023). Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS). *Jurist-Diction*, 6(4), 781–802.
- Trinanda, M. E., Nurfitriah, M. A., & Elvionita, S. (2025). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Qris Yang Dinyatakan Berhasil Namun Dana Tidak Diterima Oleh Merchant. *Sol Justicia*, 8(1), 21–32. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.948>
- Wibowo, M. A. P., & Sari, S. P. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Cross-Border Payment Melalui Integrasi QR Code pada Kawasan ASEAN. *RechtJiva*, 2(2), 277–299. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.6>
- Yustisiana Susila Atmaja, D. H. P. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan. *Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia*, 51, 271–286.